



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nursaifullah Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /9 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Moha, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota makassar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/59/III/2021/NARKOBA dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.KAP/59.a/III/2021/NARKOBA tertanggal 6 Maret 2021. Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudi Syam Bin Sampara
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /6 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pampang II Lr.2 No 10, Kelurahan Pampang,
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/60/III/2021/NARKOBA dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.KAP/60.a/III/2021/NARKOBA tertanggal 6 Maret 2021. Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NURSAIFULLAH Bin BURHANUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II. RUDI SYAM SAMPARA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para I. NURSAIFULLAH Bin BURHANUDDIN dan terdakwa terdakwa II. RUDI SYAM SAMPARA dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 gram
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I. NURSAIFULLAH Bin BURHANUDDIN terdakwa II. RUDI SYAM SAMPARA
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDI SYAM SAMPARA bersama-sama dengan terdakwa NURSAIFULLAH Bin BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 03 maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA. atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya dalam bulan Maret 2021, di pinggir jalan Tamangapa Raya Kel. Samata Kec. Sombo opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,

Berawal ketika para terdakwa sepakat untuk memperoleh narkoba dengan cara patungan yang masing-masing para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa membeli narkoba Gol I jenis shabu tersebut kepada seseorang bernama FARIS (DPO) di sapiria kota makassar.

Bahwa selanjutnya FARIS menyerahkan narkoba Gol I Jenis shabu tersebut sebanyak 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol I jenis shabu terlilit lakban warna hitam kepada para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa hendak pulang dan diperjalalanan tepat di jalan tamangapa raya Kel. Samata Kab. Gowa beberapa anggota sat narkoba polres Gowa datang menghampiri para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan menemukan 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba Gol I jenis shabu terlilit lakban warna hitam yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa NURSAIFULLAH Bin BURHANUDDIN dan selanjutnya di akui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota sat narkoba polres Gowa tersebut adalah benar miliknya. selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba Gol I jenis shabu terlilit lakban warna hitam berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,1330 gram, di beri nomor barang bukti 2493/2021/NNf setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 Gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa NURSAIFULLAH BIN BURHAN di beri nomor barang bukti 2494/2021/NNf adalah negatif narkoba dan (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa RUDI SYAM Bin SAMPARA di beri nomor barang bukti 2495/2021/NNf adalah Fositif narkoba sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 114/NNF/II/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa saksi bersama tim SatNarkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dimana saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terilit lakban warna hitam didalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mengaku secara bersama-sama membeli shabu-shabu dengan cara patungan dan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi bersama tim SatNarkoba melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dimana saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam didalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mengaku secara bersama-sama membeli shabu-shabu dengan cara patungan dan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Nursaifullah Bin Burhanuddin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terlilit lakban ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas SatNarkoba tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Faris di jalan Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli dari seseorang yang bernama Faris, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang ke kos milik temannya di Samata untuk menggunakan shabu-shabu tersebut namun pada saat di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Terdakwa I dan Terdakwa II dihampiri oleh beberapa petugas dari kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap kami dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban yang di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Rudi Syam Bin Sampara, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa II saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terlilit lakban ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas SatNarkoba tersebut adalah milik Terdakwa II dan Terdakwa I;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Faris di jalan Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membeli dari seseorang yang bernama Faris, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I hendak pulang ke kos milik temannya di Samata untuk menggunakan shabu-shabu tersebut namun pada saat di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Terdakwa II dan Terdakwa I dihampiri oleh beberapa petugas dari kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap kami dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban yang di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu terlilit lakban warna hitam berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,1330 gram, di beri nomor barang bukti 2493/2021/NNf setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 Gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa NURSAIFULLAH BIN BURHAN di beri nomor barang bukti 2494/2021/NNf adalah negatif narkotika dan (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa RUDI SYAM Bin SAMPARA di beri nomor barang bukti 2495/2021/NNf adalah Fositif narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 114/NNF/II/2021 tanggal 10 Maret 2021

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 gram;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Nursaifullah Bin Burhanuddin, Terdakwa II Rudi Syam Sampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terlilit lakban ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas SatNarkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Faris di jalan Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban warna hitam;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Faris, kemudian Para Terdakwa hendak pulang ke kos milik temannya di Samata untuk menggunakan shabu-shabu tersebut namun pada saat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Para Terdakwa dihampiri oleh beberapa petugas dari kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap kami dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban yang di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Nursaifullah Bin Burhanuddin dan Rudi Syam Bin Sampara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas



diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Nursaifullah Bin Burhanuddin dan Rudi Syam Bin Sampara dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan



pemeriksaan menjadi 0,1160 gram dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika Gol I jenis shabu terlilit lakban warna hitam berisi kristal bening ditimbang beratnya 0,1330 gram, di beri nomor barang bukti 2493/2021/NNf setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 Gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa NURSAIFULLAH BIN BURHAN di beri nomor barang bukti 2494/2021/NNf adalah negatif narkotika dan (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa RUDI SYAM Bin SAMPARA di beri nomor barang bukti 2495/2021/NNf adalah Fositif narkotika sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 114/NNF/II/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan jahat” (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan Para Terdakwa yang mengakui memperoleh barang bukti 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 gram dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Faris di jalan Sapiria, Kota Makassar, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 gram dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terlilit lakban ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas SatNarkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Faris di jalan Sapiria, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban warna hitam. Bahwa setelah Para Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Faris, kemudian Para Terdakwa hendak pulang ke kos milik temannya di Samata untuk menggunakan shabu-shabu tersebut namun pada saat di pinggir jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa Para Terdakwa dihampiri oleh beberapa petugas dari kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap kami dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terlilit lakban yang di temukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I, dengan demikian Para Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Para Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Nursaifullah Bin Burhanuddin, Terdakwa II Rudi Syam Sampara yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nursaifullah Bin Burhanuddin dan Terdakwa II Rudi Syam Bin Sampara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik dililit lakban warna hitam berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto 0,1330 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1160 gram;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I Nursaifullah Bin Burhanuddin, Terdakwa II Rudi Syam Sampara;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)